



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 202 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI II
KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri II Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya BP.3.
 2. Bahwa Pengurus BP.3 SMP Negeri II Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid anggota BP.3 pada tanggal, 19 Oktober 1986 yang dihadiri oleh semua Anggota BP.3 beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan antara lain sebagai berikut :
 - a. Kelanjutan pembuatan pagar keliling.
 - b. Membuat kamar mandi siswa beserta WC dan kamar mandi Guru beserta WC.
 - c. Meja kursi siswa sebanyak 1 (satu) klas.yang kesemuanya ini diperkirakan menelan biaya keseluruhannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus BP.3 SMP Negeri II Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang, Pengumpulan Uang dan Barang.

/ MEMPERHATIKAN :

- MEMPERHATIKAN : 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1980 tentang, Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- : 1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor : 8306/MRK/ - 1978 dan Nomor : PUOD/17/2/13 tentang, Pungutan masa - sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa-Timur - tanggal, 9 Juli 1984 tentang, Pungutan pada sekolah ne - geri.
3. Surat Keterangan / Persetujuan dari Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 4 Nopember 1986 Nomor : 8045/I.04.22/B-1986.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI II KERTOSO NO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI - MURID TAHUN 1986.

Pasal 1.

Memberikan ijin Kepada Pengurus BP.3 SMP Negeri II Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari Anggotanya wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan menimum/maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan maupun paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan klas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan rapat Anggota BP.3 SMP Negeri II Kertosono.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP.3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2.

Pengurus BP.3 SMP Negeri II Kertosono sebagaimana pasal 1 (satu) diatas dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

/ Pasal 3.

Pasal 3.

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib men-
taati ketentuan-ketentuan dan tidak diperkenankan manyalah gunakan
sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana
program pendidikan SMP Negeri II Kertosono.

Pasal 4.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi -
dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyelenggaraan ser-
ta penggunaan pengumpulan sumbangan tersebut.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetap-
kan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL 13-11-1986 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP: 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa-Timur di Surabaya.
 - 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Dikbud Propinsi Jawa-Timur di Su
rabaya.
 - 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 - 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati -
II Nganjuk.
 - 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Ngan
juk.
 - 6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten -
Dati II Nganjuk.
 - 7.Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud.
Kabupaten Dati II Nganjuk.
 - 8.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
 - 9.Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono.
 - 10.Sdr. Camat Kertosono.
 - 11.Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri II Ker
tosono.
 - 12.Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri II Kertoso
no.
 - 13.Sdr. Kepala Dinas/Instansi Setwilda -
Tingkat II Nganjuk.
-